



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Bin Kasihan;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Kasihan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Herman Bin Kasihan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar TS 190 dengan Nomor Mesin. D35218;
- 1 (satu) buah Vanbel yang terputus terbuat dari karet dengan panjang lebih kurang 1,5 meter;

Dikembalikan kepada PT. MUM melalui saksi Immanuel Anak dari Wilson Panjaitan;

- 1 (satu) buah baut ring 19 dengan panjang lebih kurang 5 cm;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herman Bin Kasihan bersama dengan Jutandri Agustiar Bin Armi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Alwin Ade Putra Bin Firman (DPO) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020 bertempat dipinggir sungai Enim areal PT. Bara Anugerah Sejahtera (BAS) yang beralamat di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, datang Jutandri Agustiar dan Alwin Ade Putra (DPO) kerumah terdakwa untuk mengajak pergi keluar dengan menggunakan mobil Taft yang telah di sewa oleh Alwin Ade Putra (DPO). Kemudian terdakwa dan rekannya tersebut langsung menuju ke areal PT. BAS di Desa Pulau Panggung dan sempat masuk kedalam hutan dibelakang areal PT. BAS untuk berburu kijang;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Alwin Ade Putra (DPO) bersama terdakwa dan Jutandri Agustiar sepakat untuk mengambil mesin pompa air yang berada di areal PT. BAS, lalu terdakwa langsung mengambil mesin pompa air merk Yanmar TS 190 dengan cara Alwin Ade Putra (DPO) membuka 4 (empat) buah baut yang menempel di dudukan mesin pompa air dengan menggunakan kunci PAS ring 14 dan 17 sampai baut tersebut terlepas dari dudukannya, lalu terdakwa dan Jutandri Agustiar mengangkat mesin pompa air tersebut ke mobil Taft warna putih;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Manggala Usaha Manunggal (MUM) selaku pemilik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Manggala Usaha Manunggal (MUM) mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Immanuel, S.Kom Anak dari Wilson Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir Sungai Enim Areal PT. BAS Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar milik dari PT. MUM (Manggala Usaha Manunggal);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pompa air tersebut namun Saksi dipanggil oleh Penyidik Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu Penyidik mengatakan bahwa yang mengambil mesin tersebut adalah Terdakwa yang bernama Herman dan Jutandri Alias Aan (berkas perkara terpisah) dan Ade;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin pompa tersebut, namun menurut perkiraan Saksi, Terdakwa mengambil mesin pompa air itu dengan menggunakan kunci pas untuk membuka baut yang terpasang di mesin pompa dengan dudukan besi, selanjutnya setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa mengangkat dan melepas mesin pompa dari dudukan besi dan mengambilnya, kemudian mesin pompa air itu diangkat dengan menggunakan karet Vandbel hingga Vanbel tersebut terputus;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. MUM yakni Saksi adalah Kepala bagian HCGA (Personalia) PT.MUM dan sudah 2 (dua) tahun lamanya Saksi bekerja, lalu saat ini Saksi di beri kuasa oleh PT. MUM untuk memproses kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Mess PT. MUM dan yang mengetahui mesin pompa air itu hilang adalah Edi Triono selaku Formen Mekanik atas alat mesin pompa air yang digunakan PT. MUM, selanjutnya saat itu Saksi mengetahui kehilangan mesin pompa air tersebut dan Saksi diperintahkan Rusman untuk mengecek ke lapangan dan menurut jadwal roster kerja PT. MUM yang terakhir kali menggunakan mesin pompa air tersebut adalah Terry (Karyawan PT. MUM);
- Bahwa mesin pompa air tersebut digunakan untuk mengambil air dari Sungai Enim yang selanjutnya air yang diambil itu dimasukkan kedalam tangki mobil truk untuk penyiraman jalan tambang;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. MUM mengalami kerugian sebesar Rp42.294.625,00 (empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. MUM untuk mencuri mesin pompa air type TS 190 warna merah Merk Yanmar tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre



- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. MUM dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rusman Hakim Bin Urip Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kehilangan barang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir Sungai Enim Areal PT. BAS Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar milik dari PT. MUM (Manggala Usaha Manunggal);
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pompa air tersebut namun Saksi dipanggil oleh Penyidik Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu Penyidik mengatakan bahwa yang mengambil mesin tersebut adalah Terdakwa yang bernama Herman dan Jutandri Alias Aan (berkas perkara terpisah) dan Ade;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin pompa tersebut, namun menurut perkiraan Saksi, Terdakwa mengambil mesin pompa air itu dengan menggunakan kunci pas untuk membuka baut yang terpasang di mesin pompa dengan dudukan besi, selanjutnya setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa mengangkat dan melepas mesin pompa dari dudukan besi dan mengambilnya, kemudian mesin pompa air itu diangkat dengan menggunakan karet Vandbel hingga Vanbel tersebut terputus;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. BAS sebagai Supervisor HCGS dan PT.MUM adalah kontraktor dari PT. BAS tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di areal WWTP (*Water Treatment Plant*) dan Saksi dihubungi Imanuel melalui telepon sekira pukul 09.30 WIB yang mengatakan mesin pompa air type TS 190 warna merah Merk Yanmar telah hilang dan Saksi langsung mengecek ke lapangan dan memang benar mesin pompa tersebut telah hilang lalu Saksi menelpon Edi Triono selaku mekanik mesin pompa air tersebut dan Edi Triono mengatakan kepada Saksi memang benar mesin pompa air tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Tanjung Agung;



- Bahwa mesin pompa air tersebut digunakan untuk mengambil air dari Sungai Enim yang selanjutnya air yang diambil itu dimasukan kedalam tangki mobil truk untuk penyiraman jalan tambang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. MUM mengalami kerugian sebesar Rp42.294.625,00 (empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. MUM untuk mencuri mesin pompa air type TS 190 warna merah Merk Yanmar tersebut;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara PT. MUM dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Jutandri Agustiar Alias Aan Bin Armi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa dan Ade;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir Sungai Enim Areal PT. BAS Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar milik dari PT. MUM (Manggala Usaha Manunggal);
 - Bahwa alat yang Saksi dan temannya Saksi gunakan untuk mengambil mesin pompa air tersebut adalah kunci pas ring berukuran 17 (tujuh belas), kunci pas ring berukuran 14 (empat belas) dan 1 (satu) mobil taff warna putih dan yang dibawa oleh Ade;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mesin pompa air itu adalah Ade, dimana awalnya Saksi sedang duduk di Pos PT. BAS dan lewatlah Terdakwa dan Ade dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, kemudian mereka berdua memanggil Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Ikut Kami ado Lokak" kemudian Saksi ikut dan sesampai di lokasi mesin pompa air barulah Saksi dijelaskan tujuan Ade dan Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil mesin pompa air milik PT. MUM;
 - Bahwa Saksi dan temannya mengambil mesin pompa air dompeng tersebut dengan cara Saksi dan temannya mendatangi tempat mesin pompa air tersebut setelah sampai di dekat mesin pompa air itu lalu Ade langsung membuka baut briket yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan



menggunakan kunci pas ring setelah baut briket itu terlepas, lalu mesin pompa air itu kami tarik dengan menggunakan karet vanbel yang menempel pada mesin pompa air tersebut lalu menaiki mesin pompa air itu ke atas mobil taff berwarna putih yang dibawa Ade, selanjutnya mesin pompa air itu kami sembunyikan di hutan yang ada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dan setelah itu Saksi, Ade dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. MUM untuk mencuri mesin pompa air type TS 190 warna merah Merk Yanmar tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. MUM dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil barang milik orang lain bersama Jutandri dan Ade;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir Sungai Enim Areal PT. BAS Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar milik dari PT. MUM (Manggala Usaha Manunggal);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan temannya gunakan untuk mengambil mesin pompa air tersebut adalah kunci pas ring berukuran 17 (tujuh belas), kunci pas ring berukuran 14 (empat belas) dan 1 (satu) mobil taff warna putih dan yang dibawa oleh Ade;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mesin pompa air itu adalah Ade;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil mesin pompa air dompok tersebut dengan cara Terdakwa dan temannya mendatangi tempat mesin pompa air tersebut setelah sampai di dekat mesin pompa air itu lalu Ade langsung membuka baut briket yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kunci pas ring setelah baut briket itu terlepas, lalu mesin pompa air itu kami tarik dengan menggunakan karet vanbel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel pada mesin pompa air tersebut lalu menaikan mesin pompa air itu ke atas mobil taff berwarna putih yang dibawa Ade, selanjutnya mesin pompa air itu kami sembunyikan di hutan yang ada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dan setelah itu Jutandri, Ade dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. MUM untuk mencuri mesin pompa air type TS 190 warna merah Merk Yanmar tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. MUM dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar TS 190 dengan nomor mesin D35218;
2. 1 (satu) buah Vanbel terputus yang terbuat dari karet dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
3. 1 (satu) buah baut ring dengan panjang kurang lebih 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama Jutandri dan Ade di pinggir Sungai Enim Areal PT. BAS Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar milik dari PT. MUM (Manggala Usaha Manunggal);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan temannya gunakan untuk mengambil mesin pompa air tersebut adalah kunci pas ring berukuran 17 (tujuh belas), kunci pas ring berukuran 14 (empat belas) dan 1 (satu) mobil taff warna putih dan yang dibawa oleh Ade;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mesin pompa air itu adalah Ade;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil mesin pompa air dompeng tersebut dengan cara Terdakwa dan temannya mendatangi tempat mesin pompa air tersebut setelah sampai di dekat mesin pompa air itu lalu Ade langsung membuka baut briket yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kunci pas ring setelah baut briket itu terlepas, lalu mesin pompa air itu kami tarik dengan menggunakan karet vanbel yang menempel pada mesin pompa air tersebut lalu menaikkan mesin pompa air itu ke atas mobil taff berwarna putih yang dibawa Ade, selanjutnya mesin pompa air itu kami sembunyikan di hutan yang ada di Desa Pulau Pangung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dan setelah itu Jutandri, Ade dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. MUM untuk mencuri mesin pompa air type TS 190 warna merah Merk Yanmar tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. MUM dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (*hij die..*) dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil diartikan sebagai tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre



maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada dakwaan ini, maka terhadap perbuatan para Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian tentang fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama Jutandri dan Ade di pinggir Sungai Enim Areal PT. BAS Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar milik dari PT. MUM (Manggala Usaha Manunggal);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan temannya gunakan untuk mengambil mesin pompa air tersebut adalah kunci pas ring berukuran 17 (tujuh belas), kunci pas ring berukuran 14 (empat belas) dan 1 (satu) mobil taff warna putih dan yang dibawa oleh Ade;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mesin pompa air itu adalah Ade;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil mesin pompa air dompeng tersebut dengan cara Terdakwa dan temannya mendatangi tempat mesin pompa air tersebut setelah sampai di dekat mesin pompa air itu lalu Ade langsung membuka baut briket yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kunci pas ring setelah baut briket itu terlepas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre



lalu mesin pompa air itu kami tarik dengan menggunakan karet vanbel yang menempel pada mesin pompa air tersebut lalu menaikan mesin pompa air itu ke atas mobil taff berwarna putih yang dibawa Ade, selanjutnya mesin pompa air itu kami sembunyikan di hutan yang ada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dan setelah itu Jutandri, Ade dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. MUM untuk mencuri mesin pompa air type TS 190 warna merah Merk Yanmar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini, maka dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa ada mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar, yang mana barang tersebut telah berpindah tempat, dan barang tersebut milik PT. MUM (Manggala Usaha Manunggal);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Jutandri dan Ade telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar milik dari PT. MUM (Manggala Usaha Manunggal) di pinggir Sungai Enim Areal PT. BAS Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dengan cara Terdakwa dan temannya mendatangi tempat mesin pompa air tersebut setelah sampai di dekat mesin pompa air itu lalu Ade langsung membuka baut briket yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kunci pas ring setelah baut briket itu terlepas, lalu mesin pompa air itu kami tarik dengan menggunakan karet vanbel yang menempel pada mesin pompa air tersebut lalu menaikan mesin pompa air itu ke atas mobil taff berwarna putih yang dibawa Ade, selanjutnya mesin pompa air itu kami sembunyikan di hutan yang ada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre



Muara Enim, dan setelah itu Jutandri, Ade dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar milik dari PT. MUM (Mangala Usaha Manunggal) tersebut;

Menimbang, bahwa Jika seseorang mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin kemudian barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan itu memang dilakukan terhadap benda atau barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan maksud (*opzet als oogmerk*) memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur ke 3(tiga) yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dengan kekerasan ini dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua dan ketiga dimana Terdakwa terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan temannya mendatangi tempat mesin pompa air tersebut setelah sampai di dekat mesin pompa air itu lalu Ade langsung membuka baut briket yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kunci pas ring setelah baut briket itu terlepas, lalu mesin pompa air itu kami tarik dengan menggunakan karet vanbel yang menempel pada mesin pompa air tersebut lalu menaikan mesin pompa air itu ke atas mobil taff berwarna putih yang dibawa Ade, selanjutnya mesin pompa air itu kami sembunyikan di hutan yang ada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre



Agung Kabupaten Muara Enim, dan setelah itu Jutandri, Ade dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud unsur ke 4(empat) dalam uraian unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua dan ketiga dimana Terdakwa terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya untuk mengambil mesin pompa milik PT. MUM (Manggala Usaha Manunggal) dengan cara Terdakwa dan temannya membuka baut briket yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan menggunakan kunci pas ring setelah baut briket itu terlepas, lalu mesin pompa air tersebut ditarik dengan menggunakan karet vanbel yang menempel pada mesin pompa air tersebut lalu menaikan mesin pompa air itu ke atas mobil taff berwarna putih yang dibawa Ade, selanjutnya mesin pompa air itu kami sembunyikan di hutan yang ada di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dan setelah itu Jutandri, Ade dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan pencurian dengan pemberatan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dimaksud unsur ke 5(lima) dalam uraian unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar TS 190 dengan nomor mesin D35218, 1 (satu) buah Vanbel terputus yang terbuat dari karet dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah baut ring dengan panjang kurang lebih 5 (lima) centimeter, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Jutandri Agustiar Alias Aan Bin Armi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jutandri Agustiar Alias Aan Bin Armi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Kasihan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar TS 190 dengan nomor mesin D35218;
 - 1 (satu) buah Vanbel terputus yang terbuat dari karet dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah baut ring dengan panjang kurang lebih 5 (lima) centimeter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jutandri Agustiar Alias Aan Bin Armi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mre